

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**AKIBAT HUKUM NIKAH SIRI TERHADAP HAK ANAK DAN ISTERI
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**DINDA EDININGSIH DWI UTAMI
RRB10014185**

**JAMBI
2021**

PERNYATAAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 26 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,

Dinda Ediningsih Dwi Utami
RRB10014185

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : **DINDA EDININGSIH DWI UTAMI**
Nomor Mahasiswa : **RRB10014185**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul : **Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak
dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Islam**

Telah Disetujui oleh Pembimbing Pada Tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 26 Agustus 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H.
NIP. 1965017 199003 1 002

Dr. M. Amin Oodri, S.H., LL.M.
NIP. 19710515 1999512 1 002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : **DINDA EDININGSIH DWI UTAMI**
Nomor Mahasiswa : **RRB10014185**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul : **Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak
dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam**

**Skripsi ini Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal 26 Agustus 2021
dan dinyatakan LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum	Ketua Tim Penguji	_____
Firya Oktaviarni, S.H., M.H.	Sekretaris	_____
Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.Kn.	Penguji Utama	_____
Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H.	Anggota	_____
Dr. H. M. Amin Qodri, S.H., LL.M.	Anggota	_____

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

**Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031 199003 1 004**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui dan menganalisis bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak dari nikah siri di ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam; 2) mengetahui dan menganalisis bagaimanakah akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Metode Penelitian. Tipe penelitian dalam ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian, yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian. 1) Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dari Nikah siri di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. a) Tanggung jawab terhadap akta kelahiran, karena adalah akta hasil pencatatan sipil dari hasil peristiwa kelahiran seseorang. b) Tanggung Jawab Terhadap Hak Warisan. Anak yang lahir dari hasil nikah siri atau dalam hukum perdata disebut dengan anak diluar nikah, karena ibunya tidak dapat membuktikan akta pernikahannya. 2) Akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Akibat terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Sedangkan akibat hukum perkawinan siri bagi isteri, Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah.

Kata Kunci: *Akibat, Hukum, Nikas Siri, Hak Anak, Isteri, Kompilasi Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang diberi judul: **Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.**

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada yang terhormat;

1. Bapak Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberi rekomendasi surat-surat yang diperlukan untuk kelancaran skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Bidang Akademik Kerja Sama dan Sistem informatika, Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H., Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberi rekomendasi dalam administrasi kemahasiswaan, menyiapkan sarana dan prasana dalam perkuliahan, serta merekomendasi untuk kepentingan kemasiswaan.
3. Bapak Dr. H. M. Amin Qodri, S.H., LL.M., Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan sekaligus sebagai Pembimbing II skripsi. Serta Ibu Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Bapak Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Ratna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi rekomendasi dalam kontrak mata kuliah selama penulis dalam pendidikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
7. Seluruh Tata Usaha Pegawai Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
8. Kedua orang tua penulis ayahanda Fasriadi dan ibunda tercinta Maswati, serta seluruh keluarga yang tercinta terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini baik moril maupun materil.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi yang seperjuangan semoga kita dapat meraih kesuksesan kedepannya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca sekalian dan sekaligus dimungkinkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya, saran dan kritikan yang sifatnya memperbaiki skripsi ini tetap penulis harapkan dari pembaca.

Jambi, 26 Agustus 2021

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGASAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoretis	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II. TINJAUAN HUKUM MENIKAH SIRI	23
A. Tentang Perkawinan	23
B. Nikah Siri	36
C. Kedudukan Anak Hasil Nikah Siri	42
BAB III. AKIBAT HUKUM NIKAH SIRI TERHADAP HAK ANAK DAN ISTERI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Tanggung Jawab Orang Tua dan Akibat Hukum Terhadap Hak Anak dari Nikah Siri	48
B. Akibat hukum dari nikah siri	55
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, ada beberapa orang yang masih belum mengerti apa tujuan dari perkawinan, sehingga banyak orang yang begitu enaknya cerai talak karena permasalahan akibat kurang komunikasi dalam pernikahan. Padahal sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.¹ Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha esa.

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012, hlm. 375.

yang berlaku.² Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya umat Islam, pernikahan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Akad nikah dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin pria bersama pengantin wanita, tanpa dihadiri oleh pejabat KUA Departemen Agama RI. Hal ini biasanya, terjadi dikalangan anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau yang ingin beristeri lebih dari satu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak isteri dan atau anak-anak dari si suami. Sebab acapkali seorang laki-laki merahasiakan dan menutup-nutupi dari isteri resminya dan menempatkan wanita (isteri) dirumah lain. Menurut Hasan, Pernikahan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristeri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari isterinya atau isteri-isterinya.³

Nikah siri bisa dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) Agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang

²Muthiah, A, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta, 2017, hlm. 75.

³Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung, 2010, hlm. 109.

beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi beragama yang non Islam.⁴ Undang-Undang No 1 tahun 1974 di BAB I Pasal 2 ayat (2) menerangkan tentang pencatatan perkawinan, yang berbunyi : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Menurut Sudarsono, mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Thn 1974 menitik beratkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab II, yakni :

Pasal 2

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.⁵

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah kendatipun sah, namun di anggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu untuk memperoleh kekuatan hukum, demi kemaslahatan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh

⁴ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 22.

⁵ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 165

perkawinan itu, maka secara normatif perlu dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Seperti halnya telah tertulis pada Kompilasi Hukum Islam, di Pasal 5 dan Pasal 6 sebagai berikut :

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya diperlukan untuk menyatukan hukum terapan di Peradilan Agama. Sebagai suatu naskah yang di susun dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama dari berbagai

madzhab, KHI di pandang sebagai unifikasi (penyatuan hukum dalam hukum islam) madzhab.⁶

Menurut Wasman mengatakan, bahwa, dalam kasus nikah siri, apabila dalam pernikahan siri itu menghasilkan keturunan (anak), bagaimana dampak yang dirasakan anak dan istrinya.

1. Dilihat dari norma hukum anak hasil nikah siri itu bisa di bilang seperti anak hasil hubungan di luar nikah karena tidak dicatat di Negara. Sebagai buktinya dalam akte kelahiran nama ayahnya tidak tercantum, hanya tercantum nama ibunya.
2. Dilihat dari segi Agama pernikahan siri itu pernikahan itu bisa disebut sah, namun kadang hal ini di dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan pihak wanita sehingga pihak suami dari nikah siri ini sering kali lepas tangan dari tanggung jawab menjadi suami karena memang pernikahannya tidak sah di mata hukum.⁷

Hal tersebut dapat diketahui bahwa karena di dalam akte tidak tercantum nama sang ayah, maka tidak adanya tanggung jawab atas hak waris dan biaya hidup untuk sang anak dan istri yang diwajibkan sang ayah. Selain itu, karena nikah siri tidak dicatat dalam pencatatan nikah di KUA maka dapat menimbulkan kemudharatan, kerugian, atau penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada di dalam ikatan perkawinan itu.⁸

Pernikahan tidak cukup hanya berupa telah terjadinya akad secara lisan antara kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan), tetapi yang jauh lebih penting adalah mencatatkan akad

⁶Jazun, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Karya, Bandung, 2005, hlm. 432.

⁷Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Teras, 2011, hlm. 37.

⁸Yoga Kurniawan, *Hukum Perkawinan Siri dan Implikasinya Terhadap Anak dan Isteri (studi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomot 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat (1). Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018, hlm. 5. <http://eprints.ums.ac.id/9974/1/C100060146.pdf>

pernikahan agar dapat diperoleh alat bukti tertulis yang sah. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (yang berupa akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling ampuh dalam pengadilan Agama.⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya artinya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal dan pasal 100 KHI, menjelaskan bahwa apabila anak lahir di luar perkawinan yang sah maka hubungan keperdataan hanya ada pada ibunya dan keluarga ibunya, karenanya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah karena zina dan sejenisnya maka MUI telah memberikan solusi hukumnya. Pertama, dengan menjatuhkan ta'zir kepada laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan anak tersebut yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman) Kedua, dengan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.¹⁰

Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yang menjadikan status hukumnya menjadi anak luar kawin, menurut Hukum Islam menimbulkan akibat hukum yaitu hanya akan mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu serta keluarga ibunya (sesuai dengan Pasal 186 KHI)

⁹Happy Susanto, *Op. Ci*, hlm. 72.

¹⁰Sari Pusvita "Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan", *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol.1, No.2, 2018, Ulul Albab. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16915/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Hubungan keperdataan anak kepada bapaknya (baik bapak biologisnya meskipun yang bukan bapak biologisnya) yang dijelaskan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam mulai dari Pasal 99 sampai dengan Pasal 103 yang berbunyi :

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- 1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- 2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Untuk adanya pengakuan terhadap anak yang dilahirkan akibat perkawinan siri setelah adanya itsbat nikah, juga belum diatur dalam peraturan perundangan-undangan terutama dalam KHI sebagai dasar masyarakat yang beragama Islam, sehingga masih terdapat kekaburan dalam pelaksanaannya.

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020, kedudukan anak akibat perkawinan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 yang memaparkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menafsirkan bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan selain mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Hal ini dibuktikan dengan melakukan test DNA yang menurut hukum terhadap anak untuk membuktikan apakah anak mempunyai hubungan darah dengan ayahnya”.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

- b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu

Nikah siri memiliki dampak yang negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sehingga anak mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannya hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan sebagai anak luar nikah secara sosial dan psikologis bagi si anak. Dan juga permasalahan bagi isteri yang nikah siri juga mempunyai dampak negatif yaitu tidak berhak untuk mendapat harta warisan dan juga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah jika sudah bercerai. Maka yang menjadi isu hukum dalam permasalahan ini adalah terjadinya terjadinya kekaburan hukum (norma yang kabur).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menjadikan sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan isteri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap hak anak dari nikah siri dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap hak anak dari nikah siri dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah akibat hukum dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran dibidang Ilmu hukum perdata dan perkawinan khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan isteri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan tentang nikah siri dan akibat hukumnya terhadap hak-hak anak dan isteri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

D. Kerangka Konsep

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah-istilah pokok dan pengertian-pengertian khusus yang dioperasionalisasikan dan perlu kiranya diberikan batasan-batasan pengertian atau konsepsi sebagai berikut:

1. Akibat hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.¹¹

2. Nikah Siri

Menurut Zuhdi, nikah siri atau perkawinan di bawah tangan adalah: “perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum yang berupa pengakuan hukum dan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut”.¹²

3. Hak-hak Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”

¹¹ Achmad Ahli, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 192.

¹²Zuhdi Masjufuk, *Nikah Siri, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Mimbar Hukum*. No. 28 Tahun VII, Jakarta, 1996, hal. 11

4. Hak-hak isteri

Hak Istri dalam Islam “Mendapatkan Perlakuan Ma'ruf dari Suami. Memperlakukan dengan cara yang ma'ruf atau selalu memberikan terbaik antara lain dengan memberi nafkah dari usaha yang halal, membimbing dan menasihati dengan cara yang baik tanpa menghina atau mencela”¹³

5. Kompilasi Hukum Islam

Menurut kamus Black (Black's Law Dictionary), *compilation: a literary production composed of the works of others and arranged in methodical manner,*” kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian kompilasi hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur¹⁴

KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perkawinan) yang diberlakukan dalam peradilan di lingkungan peradilan, ia menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.¹⁵

¹³<https://www.google.com/search?q=tentang+hak-hak+isteri&oq=tentang+hak-hak+isteri&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30i18.4673j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

¹⁴A. Hamid S. At-Tamimi, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia, dalam Amrul Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Cet. Ke-1, hlm. 152.

¹⁵Cik Hasan Bishri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, logos, Cet. Ke-2. Jakarta, 1999, hlm. 2.

Berdasarkan pengertian konsep-konsep tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan isteri menurut Kompilasi Hukum Islam.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (syiaq al-kalam). Ucapan nakaha fulanun fulanah (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah nahaka fulanun zaujatuha (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual¹⁶

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tazwij. Nikah atau zima' sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata "al-wath" yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz an-nikah atau at-tazwij, artinya bersetubuh

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 10.

dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang termuat dalam Pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.

Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸ Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.¹⁹

2. Teori Tentang Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*,

¹⁷*Ibid.*, hlm. 11.

¹⁸H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, hlm 114

¹⁹Dewani Romli, *Fiqih Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, hlm 10

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang *deliberative* (sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi). Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum²⁰

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²¹

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

²¹Dewani Romli, *Op. Cit*, hlm. 77

kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan²²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu²³12 . Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian²⁴. Teori ini digunakan untuk menjawab bagaimana kepastian hukum akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah perjanjian kawin dimana masyarakat mempercayai notaris untuk

²²Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

²³Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

²⁴Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 82.

membuat perjanjian kawin dengan tujuan dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁵ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, mengemukakan tentang teori tanggung jawab, yaitu:

Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang di dalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antardua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada

²⁵Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 3

²⁶Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.²⁷ 6

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

²⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55

²⁸*Ibid.*, hlm.

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Tanggung jawab dalam arti responsibility juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti liability adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun menurut

Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Tipe penelitian Yuridis Normatif atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”³⁰

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan isteri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

²⁹Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016, hlm 252.

³⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2008, hlm 86-88.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan hukum (yuridis normatif) terdapat beberapa pendekatan penelitian, yaitu; 1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); 2) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); 3) pendekatan konseptual (*conceptual approach*); 4) pendekatan historis (*historical aproach*) dan pendekatan komparative (*comparative aproach*).³¹ Penelitian hukum normatif dalam skripsi ini digunakan tipe penelitian pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan yaitu ”dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³²

Menurut Bahder Nasution, “Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³³ Dengan pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesusilaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan isteri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

³¹*Ibid.*, hlm. 133.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm 93.

³³Bahder Nasution, *Op. Cit*, hlm 92.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu : tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.³⁴

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.³⁵ Bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu:

Bahan-bahan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam

³⁴*Ibid*

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.* hlm. 237.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu: berbagai buku hasil karya para pakar, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, berbagai makalah hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia/Inggris, ensiklopedia hukum maupun istilah lain, pihak-pihak yang diwawancarai.

4. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dikumpulkan dan lalu dikelompokkan sesuai klasifikasi dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan yang tidak berdasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penulis skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan judul skripsi.

Bab III Pembahasan, pada bab ini menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua terhadap hak anak dari nikah siri dalam Kompilasi Hukum Islam, serta akibat hukum dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

Bab IV Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN HUKUM NIKAH SIRI

B. Tentang Perkawinan

1. Pengertian

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Tentang pemberitahuan perkawinan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan

perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.³⁶

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isterinya atau suaminya terdahulu. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut penjelasannya dinyatakan bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja. Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.

Dalam sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin di bawah tangan dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri, perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan nikah.

Hukum agama dan hukum nasional tidak ada menyebut atau mengatur perkawinan di bawah tangan. Istilah di bawah tangan ditemukan dalam KUHPerdara tentang Akta Autentik dan Akta di bawah tangan. Timbulnya

³⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 19.

kewajiban untuk mencatat perkawinan didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di Indonesia ada 2 (dua) instansi yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian atau rujuk. Instansi tersebut yaitu:

1. Kantor Urusan Agama kecamatan untuk nikah, talak dan rujuk bagi yang beragama Islam.
2. Kantor Catatan Sipil (*BurgerlijkeStand*) untuk perkawinan yang non Muslim.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun hanya 1 (satu) pasal yang mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun masalah pencatatan ini tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga memuat pencatatan perkawinan, yaitu pada Pasal 5, tentang:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat pengertian secara yuridis tentang perkawinan ialah: “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁷ Jadi perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.

Menurut Sajuti Thalib dalam Muhammad Syarifuddin, adalah:

“Perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan”³⁸

Perkawinan menurut hukum Islam sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza*, ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat Kompilasi Hukum Islam), yaitu: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁹ Selanjut menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah”.⁴⁰

³⁷Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1-2.

³⁸*Ibid.*, hlm. 2.

³⁹*Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁰*Ibid.*

Menurut Scholten dalam Titik Triwulan Tutik, perkawinan ialah “suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama/bersekutu yang kekal”⁴¹. Esensi dari pengertian tersebut diatas adalah, bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada didalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.

Sementara menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, “Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan wanita yang dilakukan secara formal dengan undang-undang (Yuridis) dan kebanyakan religious”⁴². Selain itu, Subekti mengemukakan, bahwa : “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”⁴³.

Hukum islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalani oleh kedua orang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dalam islam dinamakan dengan “*miisyaakqan gholiidho*” yaitu suatu ikatan janji yang kokoh. Oleh karena itu, ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

⁴¹Titik Triwulan Tuti, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Grafika, 2006, hlm. 106

⁴²*Ibid.*, hlm. 110.

⁴³Subekti, *Hukum Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakrta, 2010, hlm. 98.

Pengertian-pengertian tersebut, hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan wanita yang semua dilarang menjadi membolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.

Menurut Abd. Rahman Ghazali mengatakan bahwa:

Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadi perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan isteri. Sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga segi tujuan dan akibat hukumnya.⁴⁴

Di samping definisi perkawinan yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi dan tujuan lain yang dicantumkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2).

2. Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan, bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.

⁴⁴Abd. Ghazali, *Piqh Munakahat*, Cet. I Pranada Media, Bogor, 2003, hlm. 7.

Menurut Mahmud Junus dalam Hilman Hadikusumah, menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah “menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur”.⁴⁵ Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah, untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Menurut Abdul muhamin As’ad bahwa tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah dan mengharapkan ridha-nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tanga yang bahagiah dan sejahtera serta penuh cinta di antara suami istri tersebut.⁴⁶ Sedangkan menurut Abdurrahman I Doi, bahwa Allah telah menciptakan pria dan prempuan, sehingga menghasilkan keturunan seta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT. Dan petunjuk Rasulullah SAW.

Soemijati, memberikan penjelasan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁴⁷

⁴⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 22.

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷Moh. Idris Ramulyo, *Akibat Yuridis dari Perkawinan Dibawah tangan*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1982, hlm. 25

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “mewujudkan kehidupan rumah tangga” sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hendaknya perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diakhiri begitu saja. Karena masalah perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan ikatan lahiriah dan batiniah bagi suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia juga membentuk keluarga yang kekal, ini berarti bahwa perkawinan berlaku untuk seumur hidup atau untuk selama-lamanya.

Karena itu diharapkan agar pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri tidak terjadi, kecuali karena disebabkan oleh kematian salah satu pihak. Pemutusan ikatan perkawinan dengan jalan perceraian merupakan jalan terakhir atau solusi alternatif yang ditempuh setelah usaha-usaha lain termasuk penasehatan dan mediasi kepada kedua belah pihak (suami-istri) benar-benar tidak dapat memberikan pemecahan atau jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi.

Secara fisiologis tujuan perkawinan yaitu sebuah keluarga harus dapat menjadi :

1. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman.

2. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makanminum pakaian yang memadai.
3. Tempat suami-istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.

Secara sosiologis tujuan perkawinan yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :

1. Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga.
2. Unit sosial terkecil yang menjembatangi interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit social yang lebih besar.

3. Fungsi dan asas Perkawinan

Fungsi Perkawinan Adapun fungsi perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang halal.
- 2) Sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan yang sah.
- 3) Sebagai sarana menggapai kedamaian dan ketenteraman jiwa.

Asas - Asas Perkawinan Perkawinan adalah merupakan suatu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna, dengan demikian perlu ada asas atau prinsip dalam perkawinan; dalam hal ini Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tharigan, mengemukakan bahwa apabila disederhanakan Asasasas perkawinan itu ada enam, yaitu:

- 1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Sahnya perkawinan tergantung pada ketentuan hukum Agama dan kepercayaan masing-masing.
- 3) Asas monogami.
- 4) Calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya.
- 5) Mempersulit terjadinya perceraian.

6) Hak dan kedudukan suami istri seimbang.⁴⁸

Secara garis besar dalam perundang-undangan, asas-asas dalam perkawinan antara lain:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas monogami terbuka
- d. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
- g. Asas pencatatan perkawinan.⁴⁹

Sedangkan menurut konteks Peraturan perundang-undangan perkawinan dan beberapa ayat yang berkaitan dengan perkawinan, bahwa pada dasarnya asas-asas perkawinan ada lima yaitu:

- 1) Asas legalitas pada hakekatnya setiap perkawinan harus mendapatkan legitimasi atau legalitas hukum baik yang berkenaan dengan hukum Agama (syariat Islam) maupun yang berkenaan dengan hukum Negara (Peraturan Perundang-undangan), hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sebagai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban bagi suami istri dan hak-hak dan kewajiban anak-anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah. Selanjutnya perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama/kepercayaan dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Asas sukarela pada prinsipnya perkawinan itu harus ada persetujuan secara sukarela bagi pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan termasuk calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dan walinya sehingga tidak boleh salah satu pihak dipaksa atau merasa terpaksa untuk melakukan perkawinan. Untuk menghindari terjadinya kawin paksa maka dalam Undang-Undang perkawinan pasal 6 ayat (1) mengisyaratkan adanya persetujuan calon mempelai, yang dibuktikan dengan surat persetujuan mempelai (model N3). Oleh karena itu, calon mempelai berhak untuk tidak menandatangani surat persetujuan mempelai (model N3) apabila

⁴⁸Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, hlm. 55

⁴⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet. IV; Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm.7.

tidak menyetujui perkawinan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut penulis berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan itu tidak mengenal adanya istilah wali mujbir atau wali nikah yang mempunyai hak paksa untuk menikahkan anak gadisnya dengan seorang pria dalam batas-batas yang wajar.

- 3) Asas kematangan dalam perkawinan tidak semua yang dilalui adalah sesuatu yang indah atau sesuatu yang membahagiakan, namun terkadang diperhadapkan pada berbagai macam problema atau persoalan yang sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan rumah tangga, maka dengan demikian kematangan calon mempelai sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mencapai tujuan dari sebuah perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, itu dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan batas minimal usia untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan menikah pada usia 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita.
- 4) Asas kesetaraan antara suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak boleh satu pihak merasa menguasai sehingga pihak lain merasa tertekan atau merasa diperlakukan secara tidak baik⁵⁰

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Adapun yang menjadi rukun perkawinan adalah:

- a. Calon mempelai pria dan wanita.
- b. Wali dari calon mempelai wanita.
- c. Dua orang saksi (pria).
- d. Ijab dari wali calon mempelai wanita atau wakilnya.
- e. Qabul dari calon mempelai pria dan wakilnya⁵¹

⁵⁰Muhammad Tang, *Pengaruh Perkawinan Usia Muda*, Makassar, 2010, hlm. 24

⁵¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Pranada, Bogor, 2003. hlm. 45

2. Syarat Perkawinan

Syarat ialah unsur penting yang termasuk dalam rangkaian perbuatan hukum, adapun syarat perkawinan dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu;

- a. Syarat menurut syariah
- b. Syarat menurut perundang-undangan

a) Syarat menurut syariah

- 1) Syarat calon pengantin pria adalah: Beragama Islam, pria, tidak dipaksa, tidak beristri lebih dari empat orang, bukan mahram calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, mengetahui calon istri tidak haram dinikahnya dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Syarat calon pengantin wanita adalah: Beragama Islam, wanita, tidak dipaksa, telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram calon suami, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Syarat wali yaitu: Beragama Islam, pria, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umrah, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Syarat saksi yaitu : beragama Islam, pria, baligh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa, menjaga harga diri (menjaga muru'ah), mengerti maksud ijabqabul, tidak merangkap jadi wali.
- 5) Syarat ijab-qabul yaitu: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, antara ijab dan qabul bersambung dan jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram atau umrah.⁵²

Selain itu, Mahar juga termasuk dalam syarat sah perkawinan dan merupakan suatu kewajiban, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan, kemudahan dan kemampuan.

⁵²Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hlm. 66.

Maksudnya adalah bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami.⁵³

b) Syarat menurut perundang-undangan

Perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3),(4) pasal ini.⁵⁴

Usia calon pengantin minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam hal ini Undang-Undang RI No.1. tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 menyebutkan:

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm. 58.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal (6) ayat (6).

Dalam KUHPdata pria yang belum mencapai umur 18 tahun dan wanita belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan untuk kawin. Walaupun terjadi perbedaan umur perkawinan, namun untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak agar kedua pihak yang akan menjadi suami istri benar-benar harus telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga tidak mempermudah terjadinya perceraian.

C. Nikah Siri

1. Pengertian

Istilah nikah *siri* adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Pernikahan siri yang dalam kitab fiqh disebut *Az-zawaj as siri* sebagai rangkaian dari dua kata yaitu *az-zawaj* dan *as-siri*. Istilah *az-zawaj* berarti pernikahan, sedangkan istilah *as-siri*

berarti rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka padanan kata *az-zawaj as-siri* dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.⁵⁵

Dalam masyarakat setiap bangsa, penilaian yang umum, bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dalam Agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci.⁵⁶ Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam sudah mengakomodasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun Kompilasi Hukum Islam sudah menjadi kesepakatan tentang kekuatan mengikatnya.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin

⁵⁵*Ibid*

⁵⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jakarta, 2011, hlm. 5.

dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Dalam masyarakat Indonesia salah satu bentuk perkawinan yang dikenal yang disembunyikan adalah nikah *siri*. Nikah *siri* adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah *siri* lazim disebut juga nikah di bawah tangan.⁵⁸ Nikah seperti ini tidak sesuai dengan hadis rasul dimana rasul menyuruh manusia ingin selalu hidup bersama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya masyarakat yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya dengan walimah (kenduri/syukuran).

Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk dapat terjadinya tindakan/perbuatan hukum atau akad yang mempunyai akibat hukum, orang yang melakukannya harus cakap dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Nikah *siri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama

⁵⁷Juliani, "Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan yang tidak didaftarkan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Tesis Sekolah Pasca Sarjana USU*, 2002, hlm. 20.

⁵⁸Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 72.

bagi yang beragama islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah *siri* atau dikenal juga dengan sebutan nikah dibawah tangan.⁵⁹

Nikah *siri* tidak hanya di kenal pada zaman sekarang saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari sebuah ucapan Umar bin Khattab pada saat member tahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam suatu riwayat masyhur, sahabat.

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya seperti dalam Pasal 4 “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jika suatu perkawinan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan Hukum Islam maka perkawinan tersebut itu sah.

Umar bin Khattab r.a menyatakan :

“ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tau lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”.

Pengertian nikah *siri* dalam persepsi umar tersebut didasarkan oleh padanya kasus perkawinan yang hanya menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan semacam ini menurut umar dipandang

⁵⁹Mubarak Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani, Bandung, Quraisy, 2005, hlm. 74

nikah *siri*. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti abu hanifah, malik, dan syafi'i berpendapat bahwa nikah *siri* itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus di-fasakh (batal).

Namun apabila saksi telah terpenuhi tetapi dipesan oleh wali untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang bahwa pernikahan yang dipesan untuk tidak di umumkan adalah sama dengan pernikahan *siri* sehingga harus difasakh. Karena menurutnya yang menjadi syarat mutlak sahnyanya perkawinan adalah pengumuman (*i'ian*).

2. Faktor penyebab terjadinya Nika Siri

Menurut Neg Jubaida, ada beberapa faktor-faktor atau alasan-alasan pasangan suami istri melakukan perkawinan *siri* yakni sebagai berikut:

a. Tidak Ada Biaya

Perkawinan yang biasanya dilakukan tidak dicatatkan biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana pasangan suami istri tersebut tidak mampu membayar biaya pencatatan perkawinan.

b. Karena Perkawinan di Bawah Umur

Syarat melakukan perkawinan salah satunya yakni umur kedua calon mempelai, pria yang ingin melakukan perkawinan minimal berumur 19 tahun sedangkan wanita minimal 16 tahun. Perkawinan *siri* terjadi karena kedua pasangan belum mencapai umur yang diperbolehkan Undang-Undang Perkawinan melangsungkan perkawinan.

c. Karena Poligami

Ketatnya syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

d. Nikah Siri Yang Tak Ada Wali Nikah

Jika suami bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990, ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasannya.

3. Akibat Hukum Nikah Siri

Perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, atau nikah di bawah tangan pada kenyataannya sering merugikan perempuan, apalagi dari perkawinan tersebut melahirkan anak. Karena apabila perempuan tersebut diceraikan maka perceraian tersebut tidak bisa dilakukan dihadapan pengadilan, karena tidak ada bukti bahwa perkawinan mereka telah terjadi, sehingga mereka dianggap bukan suami isteri.

Secara hukum, isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, dan isteri tidak mempunyai kekuatan hukum jika terjadi perselisihan pembagian harta waris apabila suami meninggal dunia. Isteri tidak berhak atas harta gono-gini, karena secara hukum pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi. Tidak hanya secara hukum tetapi akibat nikah siri juga terjadi secara sosial, antara lain isteri

akan sulit bersosialisasi karena biasanya nikah siri terjadi setelah terjadi hubungan gelap tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan.⁶⁰

Tidak sahnya status nikah siri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum negara. Menurut Zuhdi, bahwa:

Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, karena perkawinan orang tuanya tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, seperti yang tertera dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Islam. Dan Pasal 42 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai skibat perkawinan yang sah.⁶¹

Menurut Subhan Nur, mengatakan bahwa:

Ketidak jelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut anak tersebut bukan anak kandungnya. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya⁶²

D. Kedudukan Anak Hasil Nikah Siri

Masalah kedudukan anak dari nikah siri terutama hubungannya dengan pihak bapak, sedangkan dengan pihak ibunya secara umum tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan, bagi seorang

⁶⁰Neg Zubaidah, Op. Cit, hlm. 192.

⁶¹Zuhdi, *Nikah Siri, Nikah Di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Mimbar Hukum, No. 28 Thn. VII. Jakarta, Alhikmah & Ditbinbapera Islam, 1996, hlm. 17

⁶²Subhan Nur, *Dampak Pernikahan Bawah Tangan (Nikah Siri)*, Jakarta, Kencana, 1999, hlm. 47.

anak dianggap selalu mempunyai hubungan dengan ibunya. Dengan pihak bapak, anak tidak demikian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan perkawinan suami isteri memperoleh keturunan. Yang dimaksud dengan “keturunan” adalah: “Hubungan antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dapat ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak sah (*wettige of echte kinderen*)”⁶³.

Sedangkan anak-anak lainnya, yakni yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat dengan perkawinan, dinamakan anak tidak sah, atau anak di luar nikah juga sering disebut anak-anak alami atau *onwettige one of natuurlijke kinderen*, jadi terhadap anak yang lahir di luar nikah terdapat hubungan biologis hanya dengan ibunya tetapi tidak ada hubungan biologis dengan ayahnya⁶⁴.

Berdasarkan Pasal 272 KUH Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya. Sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit, artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam Islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina.

Menurut Amir Syarifudin, mengatakan bahwa:

Anak zina adalah akan yang lahir dari suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah terikat dengan laki-

⁶³Martiman Prodjohamijoyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet-II, Indonesia Legal Center Publihsing, Jakarta, 2007, hlm. 53.

⁶⁴*Ibid.*,

laki yang melakukan zina atau laki-laki lain. Meskipun anak zina itu mempunyai status hukum yang sama dengan anak *li'an* yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal, seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami sedangkan anak *li'an* lahir dari perempuan yang bersuami, namun tidak diakui anak tersebut oleh suaminya. Anak zina itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.⁶⁵

Pasal 43 ayat (2) KUH Perdata, menentukan bahwa “kedudukan anak luar kawin selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai status anak tersebut.

Setelah keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 Terhadap Persoalan Anak Luar Kawin. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut D.Y. Witanto yang mengatakan bahwa:

Anak luar kawin tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga ayat tersebut harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁶⁶

Anak luar kawin tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sehingga ia tidak akan mempunyai hubungan baik secara hukum maupun kekerabatan dengan bapaknya. Sehingga secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah

⁶⁵Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 148.

⁶⁶D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Putska, Jakarta, 2012, hlm. 134.

kepada anak itu, walaupun secara biologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi bukan secara hukum.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: “Anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sehingga anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat padanya serta berhak untuk memakai nama ayah di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya. Sedangkan Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Asrorun Ni'am Saleh berpendapat bahwa:

Perkawinan berdampak negatif pada hak-hak sipil dan keperdataan anak yang lahir dari pasangan suami isteri (pelaku nikah di bawah tangan). Terhadap anak, tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekwensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga dicantumkan nama ibunya yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak di luar nikah dan tidak dicantumkan nama si ayah akan berdampak psikologis bagi si anak dan ibunya.⁶⁷

Dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan

⁶⁷Asrorun Ni'am Sholeh, *Op.Cit.*, hlm. 151-152.

tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak.

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja karena anak itu luar perkawinan hanya akan memperoleh warisan dari ibunya maupun keluarga ibunya saja. Tidak berhak atas warisan dari bapaknya karena tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya.

Pengaturan tentang hukum waris di Indonesia masih beragam karena adanya sifat pluralistik dengan berlakunya tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Oemarsalim, bahwa:

Dalam kehidupan masyarakat di dunia ini memiliki kondisi kekeluargaan yang berbeda-beda, dari inilah keadaan warisan dari masyarakat itu tergantung dari masyarakat itu tergantung dari masyarakat tertentu yang ada kaitannya dengan kondisi kekeluargaan serta membawa dampak pada kekayaan dalam masyarakat tersebut.⁶⁸

Masalah kewarisan di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur seperti spesifik mengenai hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burberlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Kristen (*Huwelijk Ordonnantie Christen* Indonesia S. 1933 No. 74),

⁶⁸Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, cet-IV, Jakarta, 2006, hlm. 5.

Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh setelah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB III

AKIBAT HUKUM NIKAH SIRI TERHADAP HAK ANAK DAN ISTERI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Tanggung Jawab Orang Tua dan Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Nikah Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Suatu perkawinan yang tidak mengikuti prosedur atau aturan yang telah ada akan membawa akibat hukum bagi perkawinan itu sendiri. Pentingnya pencatatan perkawinan yaitu mempunyai akibat penting dalam hubungan suami isteri yang terkait dengan hubungan suami isteri yang melahirkan hak dan kewajiban, terutama hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Anak yang lahir dari nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal ini mengandung arti bahwa, anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah.

Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi sebagai alat bukti terjadinya perkawinan yang merupakan suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh negara. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting sebagai bukti telah dilangsungkan suatu perkawinan juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pembuktian sehingga dengan dilakukan pencatatan peristiwa

perkawinan telah menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat.

Nikah siri membawa dampak negatif bagi anak-anak yang dilahirkan, terutama tentang pemenuhan hak-hak anak. Anak yang lahir dari nikah siri yang hanya mempunyai hubungan perdata saja dengan orang tuanya. Orang tua akan bertanggung jawab terhadap anak dari hasil nikah siri, yaitu:

1. Tanggung Jawab Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta hasil pencatatan sipil dari hasil peristiwa kelahiran seseorang. Pentingnya akta kelahiran merupakan bukti dan sebagai identitas seorang anak lahir, sebagai data dasar bagi pemerintah untuk bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki seorang anak. Dengan Akta kelahiran anak dapat menuntut kepada orang tuanya misalnya jika terjadi perceraian, anak –anak dari perkawinan mereka dapat menuntut kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya. Akta kelahiran juga merupakan bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya dan juga untuk mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, mencegah adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Akta kelahiran secara yuridis untuk mendapat perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, tempat tinggal dan hak-hak lainnya sebagai warga negara Indonesia lazimnya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, jika anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dan dari perkawinan orangtuanya tidak memiliki akta perkawinan, maka dalam akta kelahiran anak tersebut hanya

dicantumkan nama ibunya saja. Pemohon membawa surat pengantar dari kelurahan, surat kelahiran anak baik dari bidan atau rumah sakit, foto copy kartu penduduk orang tua dan kartu keluarga orang tua si anak.

Anak yang lahir dari nikah siri, karena orang tuanya tidak memiliki akta nikah, sehingga sampai anak-anaknya dewasa tidak mempunyai akta kelahiran. Akta kelahiran anak yang merupakan jaminan identitas dan status anak dalam keluarga untuk menghindari hal-hal negatif yang muncul nanti.

Agar anak-anak mereka yang lahir akibat nikah siri mendapat pengakuan dari negara dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana dengan hak-hak anak yang nikah secara resmi maka perlu dilakukan Itshbat nikah atau nikah ulang untuk mendapatkan bukti akta perkawinan. Dengan melakukan isthbat nikah selain anak-anak hasil dari nikah siri mendapat status sebagai mana dari anak-anak yang nikah secara resmi selain dapat nama orang tua ayah dalam akte kelahiran anak tersebut juga mendapat hak-hak lain termasuk hak mewarisi dan orang tuanya (ayahnya).

Itshbat nikah salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan akta nikah yang digunakan untuk mengambil surat akta kelahiran anak, sekaligus digunakan untuk mendapat hak kesehatan dari bapaknya. Untuk mendapat kartu jaminan kesehatan, sebagaimana anak seorang pegawai negeri sipil lainnya. Tetapi hak tersebut tidak dapat dilakukan karena perkawinan orang tuanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak secara resmi sebagaimana perkawinan yang diakui oleh negara. Serta untuk mendapatkan hak-hak lainnya perdata lainnya.

2. Tanggung Jawab Terhadap Hak Warisan

Hubungan anak dari nikah siri dengan seseorang yang dianggap sebagai ayahnya dan keluarganya dianggap tidak ada, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya. Anak yang lahir dari hasil nikah siri atau dalam hukum perdata disebut dengan anak diluar nikah, karena ibunya tidak dapat membuktikan akta pernikahannya. Status hak waris anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewaris.

Untuk mendapatkan atau memperoleh hak-hak keperdataan terhadap anak dari nikah siri dilakukan dengan:

1. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah. Tujuannya adalah untuk mengesahkan perkawinannya dan untuk mendapatkan akte nikah.
2. Melakukan perkawinan ulang layaknya perkawinan menurut agama Islam.
3. Dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, dengan membawa bukti-bukti yang lengkap dan dengan melakukan test DNA untuk dapat membuktikan asal-usul anak.

Isbat nikah tersebut dalam permohonannya meminta agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan yang telah berlangsung. Pengadilan setelah meneliti berdasarkan alat bukti dapat mengabulkan permohonan

tersebut. Penetapan itsbat nikah dilatarbelakangi karena perkawinan dilakukan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah, sehingga tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan tersebut dengan akta perkawinan.

Status anak dari hasil nikah siri, setelah Keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan Anak yang dilahirkan dari nikah siri (perkawinan di bawah tangan) mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁶⁹

Apabila merujuk ke Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan di bawah tangan tersebut tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku karena secara administrasinya nikah siri tidak didaftarkan oleh lembaga yang berwenang menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dengan adanya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan”Anak yang dilahirkan dari perkawinan di karena nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁶⁹Fitria Olivia, “Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri” *lex Jurnalica*, Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/981>

Maka dengan keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tujuannya hanya untuk melindungi status anak dan tidak untuk melindungi status perkawinannya. Sebagaimana diketahui anak yang lahir akibat nikah siri hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

Hak keperdataan anak akibat nikah siri menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*persona in judicio*) dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya apabila si anak tersebut dapat membuktikannya menurut hukum. Hubungan dan kedudukan anak akibat nikah siri sangat merugikan bagi si anak, karena untuk menentukan kejelasan status hukumnya terhadap dirinya.

Anak yang lahir dari akibat nikah siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu Pasal 186 yang menentukan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, artinya anak yang lahir dari nikah siri hanya mewaris dari ibunya saja.

Hak-hak keperdataan anak dari nikah siri:

1. Anak yang dilahirkan dari nikah siri, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 KUHPperdata). Dan hubungan secara perdata tidak ada.

2. Anak tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan. Anak yang dilahirkan dari nikah siri tidak berhak mendapat nafkah dan warisan dari ayahnya.

Terhadap anak yang lahir dari hasil nikah siri yang hanya mempunyai hubungan perdata saja dengan ibunya. Dalam pelaksanaan hak-hak keperdataan termasuk untuk memperoleh akta kelahiran anak. Untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan salah satu syarat adalah akta nikah orang tuanya. Karena nikah siri merupakan perkawinan yang tidak ada pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkawinan tersebut tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti outentik. Akibat hukum lainnya adalah pihak isteri, anak dan keluarga lainnya dari pihak isteri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami dan bahkan anak dari hasil perkawinan tersebut tidak dapat menggunakan akte kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai orang tuanya.

Hukum Islam meletakkan status anak dari hasil perkawinan siri tersebut seimbang dengan anak sah, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang disahkan secara Islam dan telah memenuhi rukun maupun syarat sah diberlakukannya suatu perkawinan. Oleh sebab itu, anak dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.⁷⁰

⁷⁰Iqbal Refah Erbakan , Moh. Muhibbin , Ahmad Bastomi, Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Siri Menurut UU NO. 16 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/9414/7728#:~:text=Kedudukan%20anak%20dari%20perkawinan%20siri%20menurut%20hukum%20Islam%20yaitu%20anak,hak%20sebagai%20anak%20termasuk%20hak>

Meskipun anak hasil perkawinan siri dihitung anak sah menurut hukum Islam, namun kelemahan yang terdapat dalam praktik waris terletak pada tidak adanya kekuatan hukum karena tidak adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, maka apabila terjadi perselisihan terutama akibat warisan, hanya dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri, orang tua dapat melakukan itsbat nikah agar pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta pernikahan dan pernikahannya dianggap sah di depan hukum dan terpenuhinya perlindungan bagi suami istri tersebut begitupula dengan anaknya.

B. Akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang perkawinan, karena Pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Tahun 1974, dimana seorang anak diluar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Selanjutnya dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Sedangkan anak dari pernikahan siri tidak mempunyai akta kelahiran karena pernikahan orangtuanya yang tidak tercatat di kantor catatan sipil dan kantor urusan agama.

Anak yang lahir dari nikah siri, menurut Pasal 42 dan 43 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, begitupula dengan hak warisnya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Syarat seorang anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya menurut Pasal 872 KUHPerdata adalah jika ia telah diakui oleh orang tua biologisnya.

Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama siayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya

saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam.

Kedudukan isteri dalam nikah siri menurut hukum positif atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa karena nikah siri tidak dikenal dan tidak diakui dalam negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak isteri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki Alat bukti otentik tentang perkawinannya.

Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.”

Sehingga nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak catat atau tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Nikah siri bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. .

Menurut Jayadi, mengatakan bahwa Nikah siri berdampak sangat merugikan bagi isteri, yaitu:

3. Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah;
4. Isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
5. Isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi(Jayadi, 2012).
2. Isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki

tanpa ikatan perkawinan atau isteri tersebut dianggap menjadi isteri simpanan.⁷¹

Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut. Di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat dalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Sebagai anak yang dianggap lahir diluar perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, bisa saja mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran. Hanya saja, di dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya. Jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Salah satu masalah yang paling krusial dalam perkawinan siri adalah bilamana rumah tangga yang dilakoni suami isteri itu telah melahirkan keturunan (anak). Dampak negatifnya berujung pada si anak. Paling tidak anak-anak kurang mendapat perlakuan yang semestinya dibanding dengan anak-anak dari keluarga

⁷¹Jayadi, A. *Fenomena Nikah Siri Perspektif Makna Pelaku Siri*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2012, hlm. 78

yang resmi. Secara syariat islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui. Derita sianak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apalagi bila ibunya telah ditinggalkan atau dicerai ayahnya, semua hak ibu dan anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.

Akibat hukum perkawinan siri bagi isteri, Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah. Seorang isteri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya, tidak berhak atas warisan jika suaminya telah meninggal dunia, dan isteri tersebut tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Kemudian akibat hukum perkawinan siri bagi anak adalah, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak mempunyai hak dan kewajiban dinafkahi serta hak dan kewajiban kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga tidak akan mendapatkan warisan jika ayahnya meninggal dunia, tidak mempunyai akta kelahiran.

BAB

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di bab pembahasan, maka dapat dapat penulis simbulkan, yaitu:

1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dari Nikah Siri di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. Anak yang lahir dari nikah siri yang hanya mempunyai hubungan perdata saja dengan orang tuanya. Orang tua akan bertanggung jawab terhadap anak dari hasil nikah siri, yaitu:1) Tanggung dengan administrasi anak yang dimulai dari Akta Kelahiran. Akta kelahiran merupakan bukti dan sebagai identitas seorang anak lahir. 2) Tanggung Jawab Terhadap Hak Warisan. Status hak waris anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi.
2. Akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya

saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama siayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

B. Saran

1. Untuk adanya kepastian hukum, maka perkawinan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberi kepastian orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan dengan cara meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak-anaknya sebagai bukti identitas awal seorang anak dan memberi hak waris kepada anaknya sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Harusnya bagi perempuan tidak mudah untuk melakukan nikah siri, karena akan berkaitan dengan status dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamid S. At-Tamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia*, dalam Amrul Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Cet. Ke-2 Jakarta, 1996,
- Abd. Ghazali, *Piqh Munakahat*, Cet. I Bogor; Pranada Media, 2003
- Achmad Ahli, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Cik Hasan Bishri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, logos, Cet. Ke-2. Jakarta, 1999
- D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta Prestasi Pustaka, 2012
- Dewani Romli, *Fiqh Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2010
- Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung, 2010
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2007
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Jazun, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Karya, Bandung, 2005

- Jayadi, A. *Fenomena Nikah Siri Perspektif Makna Pelaku Siri*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2012
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jakarta, 2011
- Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet-II, Jakarta, Indonesia Legal Center Publihsing, 2007
- Moh. Idris Ramulyo, *Akibat Yuridis dari Perkawinan Dibawah tangan*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1982
- Mubarok Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani, Bandung, Quraisy, 2005
- Muthiah, A, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta, 2017
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, cet-IV, Jakarta, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, 2010
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Subekti, *Hukum Undang-Undang Hukum Perdata*, 2010
- Subhan Nur, *Dampak Pernikahan Bawah Tangan (Nikah Siri)*, Jakarta, Kencana, 1999.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, RINEKA CIPTA, Jakarta, 1991
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Titik Triwulan Tuti, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Grafika, 2006

Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Teras, 2011

Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016

Zuhdi, *Nikah Siri, Nikah Di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Mimbar Hukum, No. 28 Thn. VII. Jakarta, Alhikmah & Ditbinbapera Islam, 1996.

B. Jurnal

Sari Pusvita “Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan”, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol.1, No.2, 2018, Ulul Albab. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16915/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Fitria Olivia, “Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri” *lex Jurnalica*, Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014, hlm. 9. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/981>

C. Tesis/Artikel

Juliani, “Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan yang tidak didaftarkan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Tesis Sekolah Pasca Sarjana USU*, 2002, hlm.20.

Yoga Kurniawan, *Hukum Perkawinan Siri dan Implikasinya Terhadap Anak dan Isteri (studi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomot 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat (1). Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018, hlm. 5. <http://eprints.ums.ac.id/9974/1/C100060146.pdf>

Iqbal Refah Erbakan , Moh. Muhibbin , Ahmad Bastomi, *Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Siri Menurut UU NO. 16 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/9414/7728#:~:text=Kedudukan%20anak%20dari%20perkawinan%20siri%20menurut%20hukum%20Islam%20yaitu%20anak,hak%20sebagai%20anak%20termasuk%20hak>

D. Website/Internet

<https://www.google.com/search?q=tentang+hak-hak+isteri&oq=tentang+hak-hak+isteri&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30i18.4673j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI)